

AGEN PERUBAHAN – ZONA INTEGRITAS - WBK WBBM

2025

Kpts 50 Tahun 2025, 7 HLM

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2024; dan bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti surat komisi pemilihan umum nomor 892/PW.02-SD/12/2025, perihal penunjukkan satuan kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, tanggal 19 Mei 2025, Komisi Pemilihan Umum di tunjuk sebagai satuan unit kerja sebagai *Pilot Project* implementasi Pembangunan Zona Integritas; dan bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme sdm aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMEN PAN&RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah PERMEN PAN & RB Nomor 5 Tahun 2024; PERMEN PAN&RB Nomor 9 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt. KPU No. 1393 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Dan Penunjukkan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025.
- Lamp : 2 hlm.